



**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PIDANA MATI DALAM
KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus Putusan Nomor 37 PK/PID.SUS/2011)**

Michael Thomson*, Eko Soponyono, Nur Rochaeti
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : Thomsoonlaw@gmail.com

ABSTRAK

Hukum juga identik dengan pidana yang berarti penderitaan yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum dan diancam dengan pidana sesuai dengan berat ringan kejahatan yang dilakukan demi memenuhi keadilan yang diinginkan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Permasalahan muncul mengenai kebijakan formulasi pidana dalam penjatuhan sanksi pidana mati yang menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library research*) dengan melakukan pengujian atau eksaminasi terhadap putusan pengadilan, yakni (Putusan Nomor : 37 PK/PID.SUS/2011). Analisis digunakan dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normative. Penggunaan metode dan pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh data yang akurat mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana mati dalam (Putusan Nomor : 37 PK/PID.SUS/2011) , Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada pasal 82 Ayat (3) huruf a dan pasal 78 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 22 Tahun 1997. Kebijakan formulasi pidana mati tercantum dalam Undang-undang Narkotika No.22 Tahun 1997, pada pasal 82 ayat (3) terdapat pemberatan sanksi pidana atas ayat (1), dimana apabila perbuatan dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. (Putusan Nomor : 37 PK/PID.SUS/2011) dinyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah kejahatan yang serius yang merupakan kejahatan yang terorganisir dan bersifat internasional, sehingga terhadap pelakunya dapat dijatuhi pidana mati.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Putusan Pidana Mati, Tindak Pidana, Narkotika

ABSTRACT

Criminal law is also synonymous with the meaning of suffering is afforded to those who violate the law and threatened with punishment in accordance with the light weight of the crimes committed in order to meet the desired justice. Law Number 35 Year 2009 on Narcotics. Problems arise regarding policy formulation in the imposition of criminal sanctions capital punishment raises the pros and cons in the community. This study uses literature study (library research) with a test or an examination of the court decision, namely (Decision No. 37 PK / PID.SUS / 2011). The analysis used qualitative research methods with normative juridical approach. The use of the method and the approach intended to obtain accurate data on the legal considerations of the judge in imposing sanctions capital punishment against the doers. The results showed that sanctions the death penalty to (Decision No. 37 PK / PID.SUS / 2011), the judges base decisions on Article 82 Paragraph (3) a and article 78 paragraph (1) letter b of Law No. 22, 1997. Policy formulation death penalty contained in the Narcotics Act 22 of 1997, in article 82, paragraph (3) there is a weighting of criminal sanctions for paragraph (1), which if the act was committed in an organized manner shall be punished with death or imprisonment lifetime. (Decision No. 37 PK / PID.SUS / 2011) stated that the offenses committed by the accused is a serious crime that is organized crime is international, so that the perpetrators can be sentenced to death.

Keywords : Consideration Judge , Criminal Judgment of the Dead , Crime , Narcotics

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara merupakan sebuah entitas (kesatuan wilayah) dari unsur-unsur pembetukan negara yang di dalamnya terdapat berbagai hubungan kepentingan dari sebuah komunitas (masyarakat setempat) yang berlangsung secara timbal balik dan terikat oleh kesatuan wilayah. Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini berarti menjelaskan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Prinsip *Rule Of Law* harus dipegang teguh dan disadari oleh setiap warga negara dan aparat penegak hukum. Prinsip ini terjelma dalam 3 unsur, yaitu:¹

1. Perlakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak
3. Legalitas dalam arti formal maupun material

Dalam proses mewujudkan tujuan tersebut, maka Negara Indonesia harus melakukan suatu pembangunan nasional, namun penyalahgunaan narkotika telah merugikan perorangan ataupun masyarakat, khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan

nasional.² Indonesia yang semula menjadi negara transit atau pemasaran, saat ini merupakan salah satu negara tujuan bahkan telah menjadi negara eksportir atau negara produsen pil narkotika. N

Negara Indonesia sebagai negara produsen penghasil narkotika sebenarnya dapat dihindari dengan pengawasan yang ketat dari aparat keamanan di Indonesia.³ Pengaruh langsung dari narkotika, selain merusak moral dan fisik bahkan penyakit yang mematikan pun, HIV atau AIDS sebagian menyebar dari pengguna narkotika. Salah satu tindak pidana yang sekarang ini sedang berkembang dan membuat resah masyarakat adalah masalah penyalahgunaan narkotika, terutama penyalahgunaan narkotika yang berada di kalangan generasi muda. Masalah narkotika adalah masalah yang sangat relevan pada saat ini dan perlu mendapat tanggapan yang serius dari aparat penegak hukum maupun masyarakat.

Pada awalnya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan manusia, khususnya di bidang pengobatan. Dengan berkembang pesat industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka obat-

¹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hal 13.

² Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal 2.

³ Prakoso Djoko dan Bambang Riyadi *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hal 474



obatan semacam narkotika berkembang pula pengolahannya. Di Indonesia sejak adanya Undang-undang Narkotika, penggunaan resmi narkotika adalah untuk kepentingan pengobatan dan penelitian ilmiah, penggunaan narkotika tersebut di atas diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bunyinya:

“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat 1 berbunyi :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”

Pada Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa :

“Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.”

Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan:

“Ketergantungan Narkotika adalah gejala dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar

menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.”

Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan:

“Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.”

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satu materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Narkotika dapat dengan mudahnya dapat diracik sendiri dengan zat-zat yang sulit dideteksi. Korban yang ditimbulkan juga semakin meluas kesemua lapisan masyarakat seperti mahasiswa, ibu rumah tangga, bahkan anak kecil tak luput dari bahaya narkotika. Meningkatnya tindak pidana

narkotika ini pada umumnya disebabkan dua hal :

- a. Para pengedar menjanjikan keuntungan yang besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan kenyamanan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan.
- b. Janji yang diberikan narkotika itu menyebabkan rasa takut terhadap risiko tertangkap menjadi berkurang bahkan sebaliknya menimbulkan rasa keberanian.⁴

Keadaan tersebut dapat menyebabkan terciptanya kemudahan bagi terbentuknya mata rantai peredaran narkotika di Indonesia. Hal itu terus berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan tidak menutup kemungkinan di kota-kota besar di Indonesia terdapat mata rantai perdagangan narkotika Internasional. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut menjelaskan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukanlah berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Tentunya sebagai negara hukum, Indonesia berhak dalam mengatur segala tindakan yang terjadi di tengah masyarakat. Untuk membentuk negara Indonesia menjadi negara hukum yang lebih baik tentunya harus didukung oleh generasi baru di mana pemuda-pemudi memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi dan dapat diandalkan dalam meningkatkan

kualitas hukum dan penegakkan hukum di Indonesia. Namun usaha negara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sering kali bersinggungan dengan halangan yang ada, diantaranya adalah gaya hidup. Gaya hidup yang cenderung mengadopsi kebudayaan barat dan tidak lagi menghormati budaya sendiri dan Pancasila.⁵

Banyak faktor yang menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti kurangnya pendidikan yang merata di Indonesia, masalah ekonomi dan juga faktor yang sangat menghancurkan kualitas generasi muda di Indonesia adalah Narkotika. Narkotika merupakan obat atau bahan yang sangat diperlukan dan bermanfaat untuk pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan ketergantungan, terlebih jika disertai dengan peredaran gelap narkotika akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat, khususnya generasi muda.

Bahaya yang didapat dari penyalahgunaan Narkotika menurut Soedjono Dirdjosisworo, S.H tidak hanya merugikan diri sendiri (pemakai) melainkan juga menimbulkan bahaya sosial (kemasyarakatan). Bahaya bagi diri sendiri terdapat beberapa gejala seperti berikut⁶:

⁵ *Ibid*, hal 477

⁶ Prakoso Djoko dan Bambang Riyadi
Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan

⁴ *Ibid*, hal 474

1. Euphoris : suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi badan si pemakai
2. Dellirium : suatu keadaan dimana pemakai narkotika mengalami penurunan kesedaran dan timbulnya kegelisahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap gerakan anggota tubuh si pemakai.
3. Hellusinasi : suatu keadaan dimana si pemakai narkotika mengalami “khayalan” seperti melihat, mendengar yang tidak ada kenyataannya
4. Weakness : kelemahan yang dialami pisik atau psikhis atau kedua-duanya
5. Drowsiness: kesadaran merosot seperti orang mabok, kacau ingatan, mengantuk
6. Koma : Keadaan si pemakai narkotika sampai pada kemerosotan yang akhirnya dapat membawa kematian.

Bahaya narkotika juga dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan dan nilai nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional.⁷ Salah satu persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia, dan juga bangsa-bangsa lainnya di dunia saat ini adalah seputar maraknya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya

(narkoba) yang semakin hari semakin mengkhawatirkan.

Penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian narkotika diluar indikaasi medis, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja dan lingkungan sosial. Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang kebanyakan diakibatkan oleh penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi zat (dosis semakin tinggi) dan gejala putus zat.⁸ Saat ini, jutaan orang telah terjerumus ke dalam ‘lembah hitam’ narkoba, ribuan nyawa telah melayang karena jeratan ‘lingkaran setan’ bernama narkoba, telah banyak keluarga yang hancur karenanya dan tidak sedikit pula generasi muda yang kehilangan masa depan karena perangkap ‘barang’ yang disebut narkoba ini. Pondasi utama penyokong tegaknya bangsa ini dimulai dari keluarga, ketika keluarga hancur, rapuh pula bangunan bangsa di negeri ini.

Upaya untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 yang mengatur mengenai Narkotika. Indonesia sebagai negara hukum telah menggunakan jalur penal untuk melakukan penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang secara konstitusional dituangkan dalam berbagai peraturan

Membahayakan Negara, (Jakarta:Bina Aksara,1986), hal 475

⁷ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal 2.

⁸ *Ibid* hal 2.



perundang-undangan. Sejalan dengan perkembangan kualitas modus operandi kejahatan narkoba itu sendiri baik yang bersifat lokal, nasional atau bahkan transnasional yang sarat dengan sarana teknologi modern, maka diperlukan adanya instrumen hukum berupa peraturan perundang-undangan yang tegas dan lebih kondusif.⁹ Undang-Undang tersebut pada pokoknya mengatur narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Pelanggaran terhadap peraturan itu diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni dengan pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda.

Tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 memberikan sanksi pidana cukup berat bahkan sampai dengan penjatuhan sanksi pidana mati, namun dalam kenyataannya para pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak atau “deterrent effect” terhadap pelakunya. Namun seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan yang bergerak maju, Undang-Undang Narkoba terkesan tidak dapat menyeimbangi kemajuan dikarenakan banyaknya jenis-jenis narkoba yang tidak masuk dalam kategori yang diatur dalam Undang-

Undang ini, sehingga dengan tidak masuknya beberapa zat dalam kategori narkoba menjadikan hal ini sebagai celah-celah dalam menyebarkan narkoba dengan mudahnya.

Berbagai aturan dan Undang-Undang dikeluarkan pemerintah guna membatasi peredaran dan perkembangan Narkoba di Indonesia. Mengingat betapa besar bahaya penyalahgunaan Narkoba ini, Tidak tanggung-tanggung ancaman pidana mati diberikan pada pelaku tindak pidana Narkoba yang melakukan kegiatannya di Indonesia. Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Menurut Kamus Hukum Indonesia yang dimaksud dengan hukuman mati adalah salah satu hukuman pokok disamping hukuman pokok lainnya seperti : hukuman penjara, hukuman denda (Pasal 10 KUHP).

Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997

⁹ Mukhtar, Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, Media Hukum Edisi 5/Tahun VI/September 1998, hal 63.



tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati.

Salah satu contoh kasus tindak pidana narkotika yang menarik untuk dibahas adalah “Kasus Bali 9” yang cukup menyita perhatian masyarakat Indoensia. Kasus Bali 9 berawal pada tahun 2005 tepatnya pada tanggal 17 April 2005 dimana 9 (Sembilan) warga negara Australia ditangkap di Bandara Ngurah Rai dan Hotel Maslati di Bali (Martin Stephens, Renae Lawrence, Scott Rush, Michael Czuga ditangkap di Bali, sementara Si Yi Chen, Tan Duc Thanh Nguyen dan Matthew Norman ditangkap di Hotel Maslati) dengan tuduhan menyelundupkan lebih dari 8 kilogram heroin keluar dari Indonesia. 11 Oktober 2005 persidangan dimulai dan pada tanggal 13 Februari 2006 para tersangka dijatuhi hukuman dan akhirnya pada tanggal 29 April 2015 dua dari Sembilan tersangka dieksekusi di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Hal yang menjadi perhatian adalah bagaimana putusan penjatuhan pidana mati terhadap 9 tersangka tersebut menuai banyak pro dan kontra di tengah masyarakat, tidak hanya dikancah nasional melainkan internasional. Betapa penjatuhan pidana mati merupakan pilihan yang harus diambil dengan pertimbangan yang matang. Pihak yang menyayangkan diadakannya pidana mati di Indonesia tentunya membuat

kita berpikir apakah penjatuhan pidana mati merupakan langkah yang tepat dalam penegakkan hukum di Indonesia. Pasalnya banyak peraturan-peraturan dan bahkan beberapa negara telah menghapus pidana mati dalam peraturan di negaranya. Apakah penjatuhan pidana mati menjadi langkah akhir yang tepat dalam memutus kasus tindak pidana narkotika tanpa melihat hak hidup seseorang.

Berdasarkan kondisi tersebut penulis akan membahas dalam skripsi berjudul Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pidana Mati dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 37 PK/PID.SUS/2011)

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang hendak dikemukakan dalam penulisan ini sebagai analisis yuridis terhadap sebagai berikut :

1. Peraturan Pidana Mati dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum yang Mendasari Hakim Terhadap Putusan Pidana Mati dalam Kasus Putusan Nomor 37 PK/PID.SUS/2011 ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati terhadap kasus tindak pidana narkotika

berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku

2. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya langkah yang diambil hakim dalam memutus kasus tindak pidana narkoba terkait dengan penjatuhan sanksi pidana mati.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder seperti Undang-Undang, hasil karya dari kalangan hukum. Karena merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktriner maka penggunaan metode yuridis normatif sudah tepat karena dalam penelitian hukum ini bertujuan untuk meneliti mengenai sejauh mana hukum positif berlaku dalam menanggulangi masalah Tindak Pidana Narkotika dan asas-asas hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu penulis juga melakukan komparasi pada data sekunder yaitu dengan membandingkan putusan yang telah memutus kasus dalam perkara Tindak Pidana Narkotika. Oleh sebab itu maka metode yang digunakan adalah pendekatan terhadap kasus (*case approach*),

yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan hakim sampai kepada putusannya.¹⁰

Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif-analitis. Penelitian ini akan mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian. Deskriptif yaitu bahwa penelitian ini dilakukan dengan melukiskan objek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memberikan gambaran sesuatu objek yang menjadi masalah dalam praktek penjatuhan pidana mati dalam tindak pidana narkoba.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder, sehingga data yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan jenis data sekunder yang pengumpulannya melalui penelitian kepustakaan. Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang disebut sebagai bahan hukum.¹¹

Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi :

1. Bahan Hukum Primer :

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta : Kencana, 2014) hal. 158.

¹¹ *ibid*

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- f) Putusan Pengadilan

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, antara lain :

- a) Buku-buku yang dijadikan studi pustaka pada penulisan tentang penjatuhan pidana mati terhadap tindak pidana narkotika;
- b) Hasil penelitian dari para sarjana tentang narkotika;
- c) Situs-situs internet, majalah, surat kabar yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan gambaran ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari :

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia

Langkah berikutnya adalah melakukan analisis data untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapat sebelumnya.¹² Dalam menganalisis data pada penelitian ini dipergunakan pendekatan kualitatif terhadap data sekunder.

Analisis kualitatif tersebut dilakukan melalui penalaran berdasarkan logika untuk dapat menarik kesimpulan yang logis, sebelum disusun dalam bentuk sebuah laporan penelitian. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif untuk penarikan kesimpulan-kesimpulan tidak hanya bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga bertujuan untuk memahami gejala-gejala yang timbul dalam pelaksanaan suatu ketentuan hukum mengenai pengaturan penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Pidana Mati dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika

¹² Ibid, hal 183.

Pidana Mati Berdasarkan Instrumen Internasional

Secara umum pidana mati telah diatur berdasarkan perjanjian internasional. Hukuman mati merupakan salah satu hukuman yang paling kontroversial, dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia (*International Covenant on Civil and Political Rights*).

Kovenan Internasional hak-hak sipil dan Politik tentang hukuman mati, PBB juga mengeluarkan sebuah panduan berjudul Jaminan Perlindungan bagi Mereka yang Menghadapi Hukuman Mati (*Safeguards Guaranteeing Protection of The Rights of Those Facing the Death Penalty*) melalui resolusi dewan Ekonomi Sosial PBB 1984.

Panduan ini memperjelas pembatasan praktek hukuman mati menurut Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Pembatasan praktek hukuman mati tersebut, antara lain :

- a) Di negara yg belum menghapuskan hukuman mati, penerapannya hanya bisa berlaku bagi 'kejahatan yang paling serius, yang kategorinya harus sesuai dengan tingkat konsekuensi yang sangat keji.
- b) Hukuman mati hanya boleh berlaku bila kejahatan tersebut tercantum dalam produk hukum tertulis yang tidak bisa bersifat retroaktif (berlaku

surut) pada saat kejahatan tersebut dilakukan. Dan jika di dalam produk hukum tersebut tersedia hukuman yang lebih ringan, maka yang terakhir ini yang harus diterapkan.

- c) Hukuman mati tidak boleh diterapkan pada anak yang berusia 18 tahun pada saat ia melakukan kejahatan tersebut[19]. Hukuman mati tidak boleh diterapkan kepada perempuan yang sedang hamil atau ibu yang baru melahirkan. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan kepada orang yang cacat mental atau gila.
- d) Hukuman mati hanya boleh diterapkan ketika kesalahan si pelaku sudah tidak menyediakan sedikitpun celah yang meragukan dari suatu fakta atau kejadian.
- e) Hukuman mati hanya bisa dijatuhkan sesuai dengan keputusan hukum yang final lewat sebuah persidangan yang kompeten yang menjamin seluruh prinsip fair trial, paling tidak sesuai dengan Pasal 14[20] Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, termasuk pada setiap kasus yang diancam hukuman mati, seorang terdakwa harus disediakan pembelaan hukum yang memadai.
- f) Seseorang yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk

mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi dan banding tersebut bersifat imperatif/wajib.

- g) Seseorang yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk mengajukan pengampunan, atau perubahan hukuman. Hal ini harus mencakup semua jenis kejahatan.
- h) Hukuman mati tidak boleh diberlakukan untuk membatalkan upaya pengajuan pengampunan atau perubahan hukuman.
- i) Ketika eksekusi mati dijalankan, metodenya harus seminimal mungkin menimbulkan penderitaan.

Panduan pembatasan Pidana Mati ini diciptakan untuk membatasi Pidana Mati itu sendiri. Pidana Mati dapat dijatuhkan dengan syarat-syarat dan ketentuan tertentu seperti, Pidana Mati hanya dapat dijatuhkan atas perbuatan yang melanggar HAM berat. Penjatuhan sanksi pidana mati disini juga memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa, sehingga sanksi Pidana Mati yang diberikan merupakan putusan yang tepat. Panduan ini juga menjelaskan bahwa yang dapat dijatuhi pidana mati yang hanya merupakan “*most serious crime*” dan Konvensi ini memberikan kembali kepada negara yang masih memberlakukan pidana mati dalam negaranya untuk mengkategorikan tindakan yang dinilai “*most serious crime*”.

Konvensi PBB 1960 tentang Narkotika dan Konvensi PBB 1988

tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, Pasal 3 *Universal Declaration of Human Rights*, dalam konvensi tersebut Indonesia telah mengakui kejahatan narkotika sebagai kejahatan luar biasa serius terhadap kemanusiaan (*extra ordinary*) sehingga penegakannya butuh perlakuan khusus, efektif dan maksimal. Salah satu perlakuan khusus itu antara lain dengan cara menerapkan hukuman berat yakni pidana mati.

Pidana Mati Berdasarkan Peraturan di Indonesia

Pidana mati di Indonesia telah diatur baik dalam KUHP dan peraturan diluar KUHP. Dalam KUHP terdapat peraturan perundang-undangan terkait hukuman mati, diantaranya sebagai berikut (Pasal 10 huruf a, Pasal 11, Pasal 12 ayat (3), Pasal 38 ayat (1) ke-1, Pasal 47 ayat (2), Pasal 53 ayat (3), Pasal 57 ayat (2), Pasal 67, Pasal 78 ayat (1) ke-4, Pasal 84 ayat (4), Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3) ke - 1, ke -2, Pasal 140 Pasal 340, Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2), Pasal 444, Pasal 479 huruf k ayat (2), dan Pasal 479 huruf o ayat (2).

Pementara peraturan di luar KUHP yang mengatur pidana mati adalah :

NO.	Undang-Undang	Keterangan
1.	Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Psikotropika dalam Pasal 59 ayat (2)	pasal ini menjelaskan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

		secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).			
2.	Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat dalam 113 ayat (2), 114 ayat (2), 116 ayat (2), 118 ayat (2), 119 ayat (2), 121 ayat (2), 132 ayat (3), 133 ayat (1), dan Pasal 144 ayat (2)	pasal ini menjelaskan mengenai perbuatan mengenai penyalahgunaan narkotika.			pidana mati apabila dalam keadaan tertentu, keadaan tertentu yang dimaksud adalah pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.
3.	Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan	dalam hal ini tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan dengan sanksi			
4.	Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terdapat dalam				Mengatur mengenai perbuatan yang dilarang dalam UU Terorisme dengan ancaman sanksi pidana mati.

	Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16	
5.	Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 89 ayat (1)	pasal ini menjelaskan setiap orang yang dengan sengaja menempatkan anak dalam penyalahgunaan narkotika.

Secara garis besar peraturan di atas adalah peraturan yang mengatur mengenai pidana mati di Indonesia. Penjatuhan sanksi pidana harus merupakan hal yang paling penting dipertimbangkan oleh hakim, karena menyangkut kepentingan-kepentingan tersebut, yang berbeda dengan sanksi perdata atau sanksi administrasi yang hanya berkenaan dengan sifat-sifat kebendaan. Pembebanan pidana (*een strafpleggen*) harus diusahakan agar sesuai dan seimbang dengan nilai-nilai kesadaran hukum, nilai-nilai mana bergerak menurut perkembangan ruang, waktu dan keadaan yang mewajibkan pengenaan suatu nestapa yang istimewa sifatnya, sebagai suatu reaksi terhadap aksi yang memperkosa tata (hukum) yang sedang menjatuhkan pidana.¹³

¹³ J.E Sahetapy, Pidana Mati Dalam Negara Pancasila, Citra Aditya Bandung, 2007, hal 37

Peraturan Pidana Mati Berdasarkan Undang-Undang Narkotika di Indonesia

Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat sanksi pidana mati pada

Pasal 113 Ayat 2: dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidanapaling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga),

Pasal 114 Ayat 2: dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118 Ayat 2: dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan II

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119 Ayat 2: dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121 Ayat 2: dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk di gunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Terdapat perbedaan dalam Perubahan terhadap UU Narkotika dengan mengeluarkan UU No.35

Tahun 2009, yang didalamnya terdapat beberapa perubahan terutama dalam bagian ketentuan pidana. Perubahan yang terdapat dalam UU Narkotika :

NO.	Perubahan	Keterangan
1.	Perluasan Jenis dan Golongan	Undang-Undang Narkotika sebelumnya jenis golongan untuk masing-masing Narkotika dan Psikotropika dipisahkan secara jelas melalui lampiran jenis golongan tiap-tiap Undang-Undang. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 22 Tahun 1997 yang diikuti dengan lampiran untuk setiap jenis golongannya. Pada lampiran UU No.22 Tahun 1997 dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I terdiri dari 26 jenis narkotika. UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada bagian lampirannya terdapat 65 Jenis narkotika golongan I.



		<p>Penambahan pada jenis Golongan I ini dikarenakan digabungkannya jenis Psikotropika Golongan I dan II kedalam Golongan Narkotika golongan I. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, naik dalam</p>			<p>bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati.</p>
	2.	Ketentuan Pidana			<p>Kondisi ini mengalami perubahan seiring dengan semakin meningkat dan berkembangnya kejahatan narkotika di Indonesia. Pada bagian ketentuan ini telah terjadi beberapa perubahan yang cukup principal dan mendasar UU No.22 Tahun 1997 ke UU No.35 Tahun 2009. Secara umum UU No.35 Tahun 2009 ini memiliki ancaman hukuman pidana penjara yang lebih berat daripada UU No.22 Tahun 1997 demikian</p>

		pula dengan ancaman hukuman denda yang diberikan juga lebih berat.
--	--	--

Beberapa pokok perubahan tersebut diantaranya adalah :

- a. Penggunaan Sistem Pidana Minimal, Pada Undang-Undang terbaru dikenal sistem pidana minimal dimana pada undang-undang sebelumnya hal tersebut tidak ada. Hal ini terutama pada para pelaku penyalahgunaan narkotika Golongan I.
- b. Semakin beratnya hukuman bagi pelaku yang melanggar penggunaan narkotika baik jenis golongan I, II, maupun III dibandingkan UU No.22 Tahun 1997, misalnya untuk Golongan I baik itu menyimpan, membawa maupun memiliki dan menggunakan menjadi minimal 4 tahun dan maksimum 12 tahun, kemudian di ikuti dengan semakin beratnya pidana denda dari Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) menjadi minimal Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan maksimal Rp.8.000.000.000 (delapan milyar rupiah).
- c. Semakin beratnya hukuman bagi para pelaku dengan jumlah barang bukti yang banyak/jumlah besar, misalnya untuk pelanggaran terhadap narkotika Golongan I yang melebihi berat 1 kg atau 5 batang pohon (jenis tanaman) atau barang bukti

melebihi 5 gram (untuk jenis bukan tanaman) maka pelaku di pidana dengan pidana seumur hidup atau minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun dan pidana dendanya ditambah 1/3.

- d. Selanjutnya bagi penyalahguna narkotika yang merupakan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 127 ayat (3) UU No 35 tahun 2009).

Penjatuhan Sanksi Pidana mati berdasarkan kebijakan formulasi pidana haruslah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan dalam menjatuhkan putusan mati juga berdasarkan pertimbangan yang matang dari majelis hakim yang menjatuhkan.

B. Pertimbangan Hukum yang Mendasari Hakim Terhadap Putusan Pidana Mati dalam Studi Kasus Putusan Nomor 37 PK/PID.SUS/2011

Putusan yang memberikan sanksi terberat dalam hukum Indonesia yaitu Pidana Mati, terdakwa yang terbukti sebagai penyalahguna tidak semuanya di pidana penjara. Pada putusan dengan Nomor 37 PK/PID.SUS/2011 menghukum terdakwa yang seorang pembawa/pengantar (kuris) narkotika dengan pidana mati. Analisis terhadap putusan Nomor 37 PK/PID.SUS/2011.

Pasal 143 KUHAP maka penuntut umum wajib membuat surat dakwaan, oleh karenanya penuntut umum mengajukan dakwaan atas Terdakwa

Achmad Nurdi Bin H. Sucipto
Suharjo, sebagai berikut:

1. Kesatu

Terdakwa Andrew Chan pada hari, tanggal, bulan, tahun, waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, secara tanpa hak atau melawan hukum mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar Narkotika Golongan I melanggar Pasal 82 Ayat (3) huruf a Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

2. Kedua

Terdakwa Andrew Chan pada hari, tanggal, bulan, tahun, waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas secara tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan kedua melanggar Pasal 78 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Andrew Chan sebagai berikut:

1.Menyatakan Terdakwa Andrew Chan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu “Tanpa hak dan melawan hukum mengekspor narkotika Golongan I yang dilakukan secara terorganisir ” sebagaimana dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 82 Ayat (3) huruf a Undang-Undang No.

22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan “Secara tanpa hak memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan kedua melanggar Pasal 78 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andrew Chan dengan pidana Mati;

3.Menyatakan barang bukti yang sudah disebutkan di atas dirampas untuk dimusnahkan

4.Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000 (seribu rupiah)

Amar putusan yang dijatuhkan dalam menangani kasus terhadap Terdakwa Andrew Chan, sebagai berikut derawal dari pengadilan Tingkat Pertama, Kedua, dan Peninjauan Kembali:

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 624/Pid.B/2005/PN.Dps, tanggal 14 Februari 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andrew Chan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum mengekspor narkotika Golongan I yang dilakukan secara terorganisir ” dan “Secara tanpa hak memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andrew Chan dengan pidana Mati;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Menyatakan barang bukti berupa (sebagaimana disebutkan di atas) dirampas untuk dimusnahkan
5. Menghukum terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000 (seribu rupiah)

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1690 K/Pid/2006, tanggal 16 Agustus 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : Andrew Chan tersebut ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Putusan Mahkamah Agung RI No.37 PK/Pid.Sus/2011, tanggal 10 Mei 2011 yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali/terpidana Andrew Chan tersebut
2. Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku
3. Membebaskan biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini kepada negara

Dasar pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini terhadap unsur tanpa hak dan melawan hukum mengekspor narkotika golongan I, yang dilakukan secara terorganisir pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Adapun yang dimaksud “tanpa hak dan melawan hukum” dalam unsur ini adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika golongan I
2. Menurut ketentuan Pasal 82 Ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika apabila dilakukan dengan terorganisasi, dalam penjelasan Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 78 ayat (3) yang dimaksud dengan dilakukan secara terorganisasi adalah tindak pidana narkotika tersebut dilakukan oleh sekelompok orang, secara rapih, tertib, dan rahasia serta mempunyai jaringan nasional dan internasional
3. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan adanya barang bukti telah nyata bahwa

terdakwa Andrew Chan telah ditangkap pada tanggal 17 April 2005 bertempat di Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Ngurah Rai, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Denpasar.

4. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 220/KNF/200s tanggal 15 Juni 2005 menyimpulkan bahwa :Bahwa barang bukti berupa heroin yang disita dari Renae Lawrence, Martin Eric Stephens, Michael William Czugaj, Scoth Anthony Rush, Myuran Sukumaran, Tan Duc Thanh Nguyen, Si Yi Chen dan Matthew James Norman adalah identic dengan serbuk heroin milik terdakwa Andrew Chan

Terhadap uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I secara terorganisir telah terpenuhi dalam perbuatan diri terdakwa.

Tanpa hak disini maksudnya adalah melakukan perbuatan yang bukan haknya serta tanpa izin dari yang berwenang.

Fakta perkara ini yakni terdakwa Andrew Chan berusaha mengekspor narkotika golongan I jenis herois dan ingin membawanya menuju Australia. Terdakwa dan delapan rekannya yang lain ditangkap saat berusaha membawa Narkotika golongan I ke Australia di Bandara Internasional Ngurah Rai. Pada saat ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis heroin. Menurut Sudarto, pengertian sifat melawan hukum, ada 2 (dua) pendirian yaitu :

1. Menurut ajaran sifat melawan hukum formal

Suatu perbuatan itu berifat melawan hukum, apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang. Sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat dihapus, hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis).

2. Sifat melawan hukum yang material

Suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik harus berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak

tertulis. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan juga dengan hukum yang tidak tertulis.¹⁴

Unsur tanpa hak dan melawan hukum, dalam unsur ini adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika golongan I

Dalam pertimbangan hakim pada perkara pidana Nomor : 37 PK/PID.SUS/2011 diperoleh fakta bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum yang formil, dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar bahwa heroin yang ditemukan adalah kepemilikan Andrew Chan terdaftar dalam Golongan I lampiran Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa telah terbukti melawan hukum karena terdakwa mempunyai niat untuk mengekspor heroin tersebut ke Australia, dimana terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam memiliki barang tersebut. Terhadap uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur pernyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri telah terpenuhi dalam perbuatan diri terdakwa.

Dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini terhadap unsur setiap orang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang adalah menunjuk kepada subjek hukum yaitu seseorang atau siapa saja selaku subjek hukum pendukung yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, *in casu* Terdakwa Andrew Chan yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan di dakwa telah melakukan tindak pidana.
2. Terdakwa Andrew Chan diajukan dalam perkara ini yang identitas lengkapnya tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan penuntut umum telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Terhadap uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa. Unsur setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan. Dalam

¹⁴ Sudarto, Op.cit, Halaman. 69-70.

perkara ini yang dimaksud dengan subjek hukum adalah menunjuk kepada terdakwa Andrew Chan yang identitasnya telah diakui secara tegas oleh terdakwa di persidangan. Terdakwa selalu hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selalu siap menjalani tahap-tahap pemeriksaan serta dalam setiap pemeriksaan terdakwa selalu dapat menanggapi keterangan yang disampaikan oleh saksi maupun ahli terdakwa juga dapat dengan jelas dan lancar memberkan keterangan sewaktu diperiksa sebagai terdakwa.

Unsur dilakukan secara terorganisasi, yang dimaksud dengan dilakukan secara terorganisasi adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terlebih dahulu sudah dengan perencanaan yang matang dan melibatkan orang lain dalam menjalankan kejahatannya. Berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi lain dalam persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan apabila perbuatan ini dilakukan secara terorganisasi.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda dari diri terdakwa, sehingga terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam menjatuhkan sanksi pidana mati terhadap perbuatan terdakwa dalam putusan Nomor 624/Pid.B/2005/ PN.Dps, sebagai berikut :

1. Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memerangi atau memberantas penyalahgunaan narkotika
2. Hal-hal yang meringankan
 - a. Terdakwa sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya dan merasa bersalah
 - b. Terdakwa belum pernah dihukum
 3. Terdakwa Andrew Chan memiliki heroin tersebut adalah untuk diekspor dan dibawa ke Australia untuk dijual. Selain itu dalam perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pidana.
 4. Terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam kasus ini.
 5. Meskipun dalam menjalani masa penjara terdakwa Andrew Chan telah menunjukkan perubahan atas sikap dan menyesali perbuatannya namun kejahatan yang dilakukan terdakwa adalah kejahatan serius dan menyangkut Kejahatan Internasional yang diancam dengan hukuman pidana mati.

Pertimbangan tentang tujuan yang ingin dicapai dengan penjatuhan pidana merupakan salah satu masalah pokok dalam hukum pidana. Secara normatif terbukti dengan adanya

undang-undang yang mencatumkan ketentuan hukuman mati. Secara praktis terlihat dalam berbagai sidang di pengadilan, hakim berulang kali menjatuhkan putusan hukuman mati, terutama perkara narkoba. Dilihat dari tujuannya teori pembedaan dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu teori absolut (teori pembalasan), teori relatif (teori tujuan), dan teori gabungan.

Berdasarkan Teori Relatif atau disebut juga dengan teori tujuan, melihat penjatuhan sanksi pidana dari sisi lain. Menurut teori ini pidana tidak dijatuhkan demi pidana itu sendiri, tetapi untuk suatu tujuan yang bermanfaat, yaitu melindungi atau mengayomi masyarakat agar kesejahteraan mereka terjamin. Sebagai ganti dari pembalasan yang disebut sebagai dasar dan pembenaran pidana oleh kebanyakan sarjana hukum.

Teori di atas menggambarkan bahwa penjatuhan pidana tidak hanya sekedar dalam menjatuhkan pidana untuk membalaskan perbuatan terdakwa, tetapi juga untuk memberikan pelajaran bagi terpidana untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali. Membandingkan dengan studi kasus di atas, kita dapat mengetahui bahwa penjatuhan sanksi pidana mati yang dijatuhkan sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, namun permasalahan muncul saat sanksi yang dijatuhkan adalah pidana mati. Permasalahan yang muncul dalam setiap penjatuhan sanksi pidana mati adalah mencuatnya HAM (Hak Asasi Manusia).

Penjatuhan sanksi tindak pidana mati bukan berdasarkan dengan pertimbangan yang matang, namun penjatuhan sanksi pidana mati diwarnai dengan unsur politik. Unsur politik ini dapat terlihat dengan tetap dijalankannya sanksi pidana mati dengan pandangan bahwa pemerintah akan dianggap tegas dengan tetap memberlakukannya sanksi pidana mati. Dalam kasus di atas pertimbangan hakim terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah bahwa perbuatan yang dilakukan adalah kejahatan yang serius yang merupakan kejahatan yang terorganisir dan bersifat internasional,

Filosofi pembedaan di Indonesia lebih dititikberatkan pada usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana. Pembedaan juga berupaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum. Terlihat bahwa penerapan pidana mati tidak sesuai dengan filosofi pembedaan di Indonesia. Penulis juga menganggap bahwa penjatuhan pidana mati tidak terlalu mempengaruhi penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Karena dalam studi kasus terdakwa merupakan seorang kurir narkoba. Selama pemimpin dari kurir-kurir narkoba belum tertangkap maka bukan tidak mungkin akan muncul kurir-kurir lain yang akan menggantikan posisi terpidana mati.

Penjatuhan sanksi pidana kembali lagi pada tujuan dari dijatuhkannya hukuman tersebut. Tujuan dari suatu hukuman bukan berdasarkan dari berat

atau tidaknya suatu hukuman melainkan untuk merubah struktur sosial dalam masyarakat. Dimana hukum seharusnya menjadi *social engineering* (sarana perubahan sosial atau sarana rekayasa masyarakat). Kembali dengan terori pemidanaan yang selama ini terfokus dalam membalas perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Dalam sistem hukum yang maju dengan pembuatan dan perkembangan hukum didesain secara professional dan logis, tidak diasingkan lagi bahwa produk hukum dapat mempengaruhi, bahkan dapat mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam Bab IV, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Konvensi Internasional yang mengatur Penjatuhan sanksi Pidana Mati memberikan pedoman dalam penjatuhan sanksi pidana mati. Pidana mati hanya dapat dijatuhkan kepada tindak pidana yang termasuk ke dalam "*most serious crime*". Pedoman tersebut terdiri dari Negara yg belum menghapuskan hukuman mati, penerapannya hanya bisa berlaku bagi 'kejahatan yang paling serius, yang kategorinya harus sesuai dengan tingkat konsekwensi yang sangat keji. Hukuman mati hanya boleh berlaku bila kejahatan tersebut tercantum dalam produk

hukum tertulis yang tidak bisa bersifat retroaktif (berlaku surut) pada saat kejahatan tersebut dilakukan, dan jika di dalam produk hukum tersebut tersedia hukuman yang lebih ringan, maka yang terakhir ini yang harus diterapkan. Hukuman mati tidak boleh diterapkan pada anak yang berusia 18 tahun pada saat ia melakukan kejahatan tersebut.

Peraturan Pidana Mati dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika yang mengatur mengenai penjatuhan sanksi pidana mati terdapat di dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tepatnya dalam Pasal 113, 114, 118, 119, 121, 144. Terdapat beberapa perubahan dalam UU yang mengatur mengenai narkotika dari UU Narkotika terdahulu hingga sekarang. Perubahan yang terjadi adalah perluasan jenis dan golongan narkotika itu sendiri, Ketentuan Pidana yang mengatur (terdapat pidana minimal yang sebelumnya tidak diatur, semakin beratnya pidana yang dijatuhkan berdasarkan golongan dari narkotika tersebut, dan bagi korban penyalahgunaan narkotika wajib melakukan rehabilitasi.

2. Pertimbangan hakim dalam menolak permohonan PK dan tetap menjatuhkan sanksi pidana mati terhadap pelaku pengedar narkotika dalam putusan nomor 37

PK/PID.SUS/2011, didasarkan pada ketentuan Pasal 82 ayat (3) dan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Putusan hakim dalam putusan nomor 37 PK/PID.SUS/2011 tersebut selain bertujuan untuk menjeratkan terdakwa, juga bertujuan untuk menghukum terdakwa atas perbuatannya dan untuk memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan narkotika lain.

B. SARAN

Saran yang dapat dianjurkan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adalah :

1. Penanggulangan bahaya penyalahgunaan narkotika bukan hanya tanggungjawab dari para penegak hukum, akan tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Penerapan UU Narkotika agar dapat lebih efektif perlu adanya kerja sama baik dari masyarakat dan pemerintah. Penyuluhan-penyuluhan mengenai Narkotika sangat dibutuhkan untuk melawan bahaya dari penyalahgunaan narkotika di generasi muda.
2. Hakim dalam memberikan suatu putusan pidana mati terhadap pengedar narkotika (kurir) dapat memperhatikan tujuan pemidaan itu sendiri karena dalam hal ini jelas melanggar ketentuan HAM. Akan lebih bijak kalau hakim justru memberikan sanksi pidana seumur hidup sebagai

upaya menyadarkan agar terdakwa menyesali perbuatannya dan dapat mengembalikan terdakwa menjadi seorang yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli Sistem Peradilan Pidana Kontemporer (Jakarta: Kencana) 2010
- Artiono Yon Arba'I Aku Menolak Hukuman Mati, (Jakarta :Kepustakaan Populer Gramedia, 2015)
- Hata Mohammad, Menyongsong Penegakan Hukum Responfis Sistem Peradilan Pidana Terpadu, (dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selekt, (Yogyakarta: Galangpress, 2008)
- Hatta Mohammad, Kebijakan Politik Kriminal : Penegakan Hukum dalam rangka Penanggulangan Kejahatan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Hamzah, Andi, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Hamzah, Andi , Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta:PT. Asdi Mahasatya, 2008
- Hamzah, Andi, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1986)
- Mardani, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.



- Mahmud Peter Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta : Kencana, 2014)
- Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Semarang : Badan Penerbit Undip, 1995)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 1998.
- Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997)
- Nawawi Arief Barda, Kapita Selekta hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System), (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro), 2011
- Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Pengadilan dan Pengembangan Hukum Pidana, (Bandung : Citra Barda Aditya Bakti, 1998)
- Nawawi Arief Barda, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta : Kencana Prenda Media Group, 2007)
- Prakoso Djoko dan Bambang Riyadi, Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara, (Jakarta: Bina Aksara, 1986)
- Schorde and Voich dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (cetakan Keenam 2006) (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Radjawali, 2011.
- Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007)
- Soponyono Eko , Kebijakan Perumusan Sistem Pidana yang Berorientasi pada Korban dalam Bidang Hukum Pidana Formil, (Yogyakarta: Pohon Cahaya), 2011.
- Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP, 2009.
- Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Kencana / Alumni, 1986.
- Winarno Surachmad, Dasar dan Teknik Research: Pengertian Metodologi Ilmiah, (Bandung : CV. Tarsito, 1973)
- PERATURAN-PERATURAN**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman
- BAHAN-BAHAN LAINNYA**
- Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007
- Putusan Nomor 37 PK/PID.SUS/2011
- Kamus Besar Bahasa Indonesia